



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 547 /KTPS/DINSOS/2021

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA KEBUTUHAN DASAR
BAGI PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK UNTUK 5 (LIMA) KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial kepada 5 (lima) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 43.500.000,- yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuklinggau dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Perlindungan Sosial Anak;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 463/270/II-2/BA/DINSOS tanggal 2 November 2020, penerima bantuan sosial berupa kebutuhan dasar bagi anak sebagaimana dimaksud huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Kebutuhan Dasar bagi Perlindungan Sosial Anak untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- KETIGA** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pelaksanaan evaluasi/ verifikasi, pengadaan, penyaluran dan penggunaan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengguna bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2021

q- GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang